

RINGKASAN

KESESUAIAN PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002 DENGAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN

M U H I B B I N

Alur pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dalam kenyataannya seringkali tidak jelas. Ada seorang Pegawai Negeri Sipil karirnya berjalan secara vertikal berjalan cukup cepat. Ada juga yang berputar-putar secara horisontal di suatu unit kerja. Ada pula yang karirnya jalan di tempat pada tempat yang sama, walaupun secara administratif telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Padahal setiap individu pegawai negeri sipil sebenarnya mempunyai hak asasi manusia tanpa kecuali. Karena itu jabatan, pangkat, kedudukan harus tidak membedakan hak asasi manusia. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk Menganalisis Kesesuaian Pengangkatan Jabatan Struktural Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dengan hak-hak kepegawaian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sedangkan yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan adalah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur khususnya Biro Kepegawaian. Penelitian dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama adalah studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan April 2004 untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pengangkatan jabatan struktural dengan hak-hak kepegawaian. Kedua melaksanakan penelitian selama 2 bulan, terhitung bulan Juni s/d Juli 2004. Pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan populasi dan sampel tetapi unit analisis dan informan sebagai obyek maupun sumber data. Sebagai unit analisis pada penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Informan dipilih secara *purposive non random* atau pilihan didasarkan atas alasan tertentu. Informan yang dipilih pada penelitian ini adalah mantan pejabat eselon yang pernah menduduki sub bagian kepegawaian dan pejabat yang sekarang menduduki jabatan tersebut. Teknik Pengumpulan Data dengan wawancara dan observasi. Teknik analisa data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dengan *mematching* antara pengetahuan dan Sikap, teori dan Peraturan Perundangan yang ada dalam Pengangkatan Jabatan Struktural dengan hak-hak kepegawaian, bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan structural dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Analisis hasil penelitian menunjukkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 merupakan peraturan yang mengatur pengangkatan jabatan struktural di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut diadakan sebagai salah satu upaya untuk menjamin proses pengangkatan jabatan struktural berjalan dengan baik dengan memperhatikan kebutuhan dan kompetensi pegawai. Selama ini anggapan yang menyatakan bahwa jabatan struktural merupakan hak Pegawai Negeri Sipil yang sesungguhnya adalah merupakan pemberian amanah pada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi yang diperolehnya. Sedangkan yang merupakan hak-hak Pegawai Negeri Sipil meliputi hak untuk mendapatkan gaji, cuti dan pensiun. Adanya kesuaian antara Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 dengan hak-hak kepegawaian yang ditunjukkan dalam proses pengangkatan jabatan, karena setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki hak yang sama terhadap jabatan struktural, setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki kesempatan yang sama terhadap perolehan pengangkatan jabatan struktural, pengangkatan jabatan struktural didasari oleh kompetensi, pengangkatan jabatan struktural didasari kepatuhan pada tugas, pengangkatan jabatan struktural didasarkan pada syarat jabatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Dari hasil ini maka perlu sosialisasi yang tepat pada semua Pegawai Negeri Sipil mengenai persamaan hak dalam pengangkatan jabatan struktural, dengan harapan tidak terjadi kesalahpahaman dan ketidakmengertian akan hak dan pemberian jabatan struktural baik dari eselon II, III dan IV dan perlu peningkatan budaya membangun prestasi kerja dan kompetensi pada Pegawai Negeri Sipil sehingga dalam setiap proses pengangkatan jabatan, syarat – syarat tersebut dapat dipenuhi dengan baik dalam upaya pencapaian Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai daya saing.